



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 139 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan kepergian kami keluar Negeri, perlu menundjuk seorang pendjabat Negara lain jang akan mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden ;
- b. bahwa Wakil Perdana Menteri II Dr. J. LEIMENA adalah pendjabat Negara jang dipertjajai penuh untuk ditundjuk sebagai Pendjabat Presiden ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) ;
2. Keputusan kami tanggal 13 Nopember 1963 No.232 tahun 1963 ;
3. Pasal IV Ketetapan M.P.R.S. No.I/MPRS/1960 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 5 Djuni 1964 :

**PERTAMA** : Menundjuk

WAKIL PERDANA MENTERI II J. LEIMENA

untuk mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden sehari-hari.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan akan berakhir masa berlakunja setelah kami berada kembali di Tanah Air.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
2. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
3. Dewan Pertimbangan Agung,
4. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
5. Presidium Kabinet Kerdja,
6. Para Menko Kompartimen/Menteri.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 3 Djuni, - 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.